



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarifudin Bin (Alm) Masrani;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Transmigrasi Dusun II RT/RW.
005/003 Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln., tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln., tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) MASRANI bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri SARIFUDIN Bin (Alm) MASRANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 TAHUN 2015 an. Misnawati.
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 TAHUN 2015 an. Misnawati.
 3. 1 (satu) lembar surat perjanjian rental tanggal 2 Januari 2021. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Abdul Hamid Bin (Alm) Muhammad Budin.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi No Pol DA 6175 GCB warna putih. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Evi Sagita Binti Ridwan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) MASRANI pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi Abdul Hamid Bin (Alm) Muhammad Budin yang beralamat di Jalan Transmigrasi Rt. 16 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

0- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Sarifudin Bin (Alm) Masrani datang kerumah saksi Abdul Hamid Bin (Alm) Muhammad Budin yang merupakan tempat rental mobil dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy dengan Nomor polisi DA 6175 GCB warna putih milik tunangannya yaitu saksi Evi Sagita Binti Ridwan, lalu Terdakwa yang berencana mengantar saksi Evi Sagita pulang ke Kotabaru, mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 milik saksi Abdul Hamid selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 (tiga) Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian agar menyakinkan saksi Abdul Hamid, Terdakwa memberikan Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy dengan Nomor polisi DA 6175 GCB warna putih yang dibawanya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Evi Sagita, kemudian saksi Abdul Hamid menanyakan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor tersebut ada dengan istri Terdakwa, lalu saksi Abdul Hamid percaya kepada Terdakwa, langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 Tahun 2015 beserta surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dan sebelum menjemput saksi Evi Sagita, Terdakwa memasang stiker di kaca depan mobil yang disewanya tersebut dari saksi Abdul Hamid yang bertuliskan "CV. EVI PRATAMA" dan melepas stiker yang bertuliskan "POLICE" di bagian kap belakang mobil agar tidak dikenali dan setelah selesai, Terdakwa langsung menjemput saksi Evi Sagita, lalu saksi Evi Sagita menanyakan kemana sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa menjawab kalau sepeda motor milik saksi Evi Sagita ada dibengkel dan belum selesai diperbaiki dan Terdakwa mengaku bahwa mobil toyota agya warna merah tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi Evi Sagita ke pelabuhan Ferry Batulicin untuk pulang ke Kotabaru;

1- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa menjemput saksi Evi Sagita dan orang tua saksi Evi Sagita untuk pergi ke Banjarmasin dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 Tahun 2015 Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan bersama saksi Evi Sagita dan orang tuanya dan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan keberadaan mobilnya, lalu Terdakwa menjawab memperpanjang sewa mobil tersebut dan akan mengembalikannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 beserta dengan uang sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung mematikan telpon genggamnya agar saksi Abdul Hamid tidak dapat menghubunginya lagi;

2- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di daerah Kecamatan Simpang Empat Pengaron Terdakwa yang kehabisan uang pergi ke penjual beli ban bekas untuk menjual ban serep 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 TAHUN 2015 milik saksi Abdul Hamid seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

3- Bahwa saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobilnya karena tanggal atau masa penyewaan mobil tersebut sudah lewat, namun nomor telpon Terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, saksi Abdul Hamid langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Hamid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) MASRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) MASRANI pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi Abdul Hamid Bin (Alm) Muhammad Budin yang beralamat di Jalan Transmigrasi Rt. 16 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

5- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Sarifudin Bin (Alm) Masrani datang kerumah saksi Abdul Hamid Bin (Alm) Muhammad Budin yang merupakan tempat rental mobil dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy dengan Nomor polisi DA 6175 GCB warna putih milik tunangannya yaitu saksi Evi Sagita Binti Ridwan, lalu Terdakwa yang berencana mengantar saksi Evi Sagita pulang ke Kotabaru, mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 milik saksi Abdul Hamid selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 (tiga) Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian agar menyakinkan saksi Abdul Hamid, Terdakwa memberikan Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy dengan Nomor polisi DA 6175 GCB warna putih yang dibawanya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Evi Sagita, kemudian saksi Abdul Hamid menanyakan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor tersebut ada dengan istri Terdakwa, lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Hamid percaya kepada Terdakwa, langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 Tahun 2015 beserta surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dan sebelum menjemput saksi Evi Sagita, Terdakwa memasang stiker di kaca depan mobil yang disewanya tersebut dari saksi Abdul Hamid yang bertuliskan "CV. EVI PRATAMA" dan melepas stiker yang bertuliskan "POLICE" di bagian kap belakang mobil agar tidak dikenali dan setelah selesai, Terdakwa langsung menjemput saksi Evi Sagita, lalu saksi Evi Sagita menanyakan kemana sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa menjawab kalau sepeda motor milik saksi Evi Sagita ada dibengkel dan belum selesai diperbaiki dan Terdakwa mengaku bahwa mobil toyota agya warna merah tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi Evi Sagita ke pelabuhan Ferry Batulicin untuk pulang ke Kotabaru;

6- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa menjemput saksi Evi Sagita dan orang tua saksi Evi Sagita untuk pergi ke Banjarmasin dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 Tahun 2015 Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan bersama saksi Evi Sagita dan orang tuanya dan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan keberadaan mobilnya, lalu Terdakwa menjawab memperpanjang sewa mobil tersebut dan akan mengembalikannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 beserta dengan uang sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung mematikan telpon genggamnya agar saksi Abdul Hamid tidak dapat menghubunginya lagi;

7- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di daerah Kecamatan Simpang Empat Pengaron Terdakwa yang kehabisan uang pergi ke penjual beli ban bekas untuk menjual ban serep 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 TAHUN 2015 milik saksi Abdul Hamid seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

8- Bahwa saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobilnya karena tanggal atau masa penyewaan mobil tersebut sudah lewat, namun nomor telpon Terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, saksi Abdul Hamid langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut dan pada hari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 10 Januari 2021, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

9- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Hamid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) MASRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Transmigrasi RT. 16 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah tahun perakitan 2015 Nomor Mesin 1KRA236387 Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ076647 Nomor Polisi DA 8290 ZC dengan STNK atas nama Misnawati;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6175 GCB dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sementara atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sepakat untuk menyewa mobil milik Saksi tersebut selama 1 (satu) hari dari tanggal 02 Januari 2021 sampai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 03 Januari 2021 dengan biaya sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya menyewakan mobil miliknya kepada Terdakwa karena Saksi mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak menyerahkan STNK motor yang dijaminkannya kepada Saksi dengan alasan STNK motor tersebut ada pada istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa belum mengembalikan mobil yang disewanya kepada Saksi, oleh karena itu Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil milik Saksi serta akan mengembalikannya pada tanggal 07 Januari 2021 sekaligus dengan pelunasan uang sewanya selama 5 (lima) hari, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dirinya menghubungi Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2021, nomor handphone Terdakwa kemudian tidak aktif lagi dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian Saksi mencari alamat Terdakwa sesuai dengan fotocopy KTP Sementara yang diserahkan kepada Saksi pada saat akan menyewa mobil, selain itu Saksi juga mencari pemilik sebenarnya dari sepeda motor yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi, dan pada saat itu diketahui pemilik dari sepeda motor tersebut adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa sudah tertangkap dan Saksi melihat barang bukti berupa mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa, terdapat perubahan karena telah tertempel sticker di kaca depan bertuliskan CV. EVI PRATAMA dan ban serep mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil milik Saksi dikuasai Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dan Terdakwa sama sekali belum membayar uang sewanya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi, dan kehilangan keuntungan dari sewa mobil yang tidak jadi didapatkan oleh Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Evi Sagita Binti Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Transmigrasi RT. 16 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa datang dari Banjarmasin menuju rumah Terdakwa di Jalan Suka Damai Mantewe RT. 05 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi berniat pulang ke Kotabaru namun sepeda motor milik Saksi rusak, oleh karena itu sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengaku kepada Saksi akan membawa sepeda motor milik Saksi ke bengkel;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6175 GCB, dan setelah Terdakwa mengaku menyimpan sepeda motor milik Saksi di bengkel, Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa mengantarkan Saksi ke pelabuhan ferry dengan tujuan pulang ke Kotabaru. Kemudian pada hari Senin Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin untuk jalan-jalan dan memesan baju pengantin, namun pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ditelpon oleh orang tuanya yang bernama Normansyah yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi telah dijadikan jaminan untuk menyewa mobil oleh Terdakwa, dan ternyata mobil yang dipakai oleh Terdakwa bukan miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sempat menjual ban serep dari mobil yang dipakainya bersama Saksi di daerah Simpang Empat Pengaron seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan untuk membeli bensin dan makanan;
- Bahwa Saksi menerangkan di kaca depan mobil yang dipakai oleh Terdakwa terdapat sticker bertuliskan CV. EVI PRATAMA, dan Terdakwa mengaku sebagai pengusaha pemilik CV tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap karena telah menyewa mobil dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Manunggal RT. 16 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mobil yang disewanya adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC dengan STNK atas nama Misnawati, dan mobil tersebut adalah milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, yang mana Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) dengan perjanjian Terdakwa menyewa selama 1 (satu) hari dan dikenakan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya. Untuk meyakinkan Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexy warna putih

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DA 6175 GCB yang Terdakwa akui sebagai miliknya. Namun pada saat Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) menanyakan STNK nya, Terdakwa menjawab STNK sepeda motor tersebut ada pada istri Terdakwa, selain itu Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP Sementara atas namanya sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) menyerahkan kunci mobil Toyota Agya miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah lewat masa sewa mobil tersebut Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) menelpon Terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya yang belum dikembalikan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab akan memperpanjang sewanya serta mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) pada tanggal 8 Januari 2021, setelah itu Terdakwa mematikan hadphonenya agar Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) tidak bisa menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa melepas sticker bertuliskan Police berlambang Transformer pada mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa memasang sticker bertuliskan CV. EVI PRATAMA di kaca depan mobil guna meyakinkan Saksi Evi Sagita Binti Ridwan yang merupakan pacar Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan karena kehabisan uang saat berada di Banjarmasin bersama dengan Saksi Evi Sagita Binti Ridwan, maka Terdakwa menjual ban serep di mobil yang Terdakwa pakai bersama dengan velgnya ke tukang tambal ban di daerah Simpang Empat Pengaron seharga Rp120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut tetap Terdakwa kuasai sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021;

- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa mobil tersebut untuk jalan-jalan bersama dengan Saksi Evi Sagita Binti Ridwan yang merupakan pacar Terdakwa ke Banjarmasin, Tanah Grogot dan Martapura;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6175 GCB milik Saksi Evi Sagita Binti Ridwan sebagai jaminan pada saat menyewa mobil kepada Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) tanpa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Saksi Evi Sagita Binti Ridwan karena Terdakwa hanya mengaku akan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 an. Misnawati;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 an. Misnawati;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian rental tanggal 2 Januari 2021;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi No Pol DA 6175 GCB warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyewa mobil milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya;
- Bahwa mobil milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) yang disewa Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah tahun perakitan 2015 Nomor Mesin 1KRA236387 Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ076647 Nomor Polisi DA 8290 ZC dengan STNK atas nama Misnawati;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, yang mana Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) dengan perjanjian Terdakwa menyewa selama 1 (satu) hari dan dikenakan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya. Untuk meyakinkan Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6175 GCB yang Terdakwa akui sebagai miliknya. Namun pada saat Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) menanyakan STNK nya, Terdakwa menjawab STNK sepeda motor tersebut ada pada istri Terdakwa, selain itu Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP Sementara atas namanya sendiri;

- Bahwa setelah habis masa sewanya Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) yang disewanya sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 10 januari 2021, malah Terdakwa mencopot sticker bertuliskan Police berberntuk Transformer dan menggantinya menjadi sticker bertuliskan CV. EVI PRATAMA agar mobil tersebut tidak dikenali pemiliknya dan untuk meyakinkan pacar Terdakwa yaitu Saksi Evi Sagita Binti Ridwan bahwa mobil tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa menjual ban serep mobil tersebut beserta velgnya seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke tukang tambal ban di daerah Simpang Empat Pengaron karena Terdakwa kehabisan uang;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6175 GCB milik Saksi Evi Sagita Binti Ridwan kepada Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) tanpa sepengetahuan pemiliknya, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Evi Sagita Binti Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk membawanya ke bengkel guna diperbaiki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi, dan kehilangan keuntungan dari sewa mobil yang tidak jadi didapatkan oleh Saksi selama 7 (tujuh) hari sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barang siapa” pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), Saksi Evi Sagita Binti Ridwan, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah tahun perakitan 2015 Nomor Mesin 1KRA236387 Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ076647 Nomor Polisi DA 8290 ZC dengan STNK atas nama Misnawati milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) di Jalan Transmigrasi RT. 16 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) dengan perjanjian Terdakwa menyewa selama 1 (satu) hari dan dikenakan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya. Untuk meyakinkan Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6175 GCB yang Terdakwa akui sebagai miliknya. Namun pada saat Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) menanyakan STNK nya, Terdakwa menjawab STNK sepeda motor tersebut ada pada istri Terdakwa, selain itu Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP Sementara atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui setelah habis masa sewanya Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) yang disewanya sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 10 januari 2021, malah Terdakwa mencopot sticker bertuliskan Police berberntuk Transformer dan menggantinya menjadi sticker bertuliskan CV. EVI PRATAMA agar mobil tersebut tidak dikenali pemiliknya dan untuk meyakinkan pacar Terdakwa yaitu Saksi Evi Sagita Binti Ridwan bahwa mobil tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa menjual ban serep mobil tersebut beserta velgnya seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke tukang tambal ban di daerah Simpang Empat Pengaron karena Terdakwa kehabisan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui Terdakwa telah sengaja berbohong kepada Saksi Evi Sagita Binti Ridwan dengan mengatakan akan membawa sepeda motor Saksi tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, namun kenyataannya sepeda motornya malah Terdakwa jadikan jaminan pada saat menyewa mobil kepada Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut sampai dengan lewat batas waktu sewanya dan tidak mengembalikannya, malah Terdakwa mematikan handphonenya agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjadikan sepeda motor milik Saksi Evi Sagita Binti Ridwan sebagai jaminan untuk menyewa mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan perbuatan Terdakwa mencopot sticker Police kemudian menggantinya dengan sticker bertuliskan CV. EVI PRATAMA, serta perbuatan Terdakwa yang mematikan handphonenya agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) selaku pemilik mobil, menunjukkan suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa (*oogmerk*), dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa jelas disengaja agar mobil milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) berada dalam penguasaan Terdakwa dan agar mobil tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC yang Terdakwa sewa adalah milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), namun setelah habis masa sewanya Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil yang disewa Terdakwa sepenuhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), dan tidak ada hak kepemilikan Terdakwa sedikitpun atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa telah menyewanya dari Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) meskipun belum membayar uang sewa untuk itu, hal ini dituangkan dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian rental tanggal 2 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DA 8290 ZC milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm) ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena telah terjadi sewa-menyewa antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), namun pada akhirnya Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 an. Misnawati;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 an. Misnawati;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian rental tanggal 2 Januari 2021;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm), sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, oleh karena itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi No Pol DA 6175 GCB warna putih, berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Evi Sagita Binti Ridwan, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, oleh karena itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Evi Sagita Binti Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarifudin Bin (Alm) Masrani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 an. Misnawati;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Agya warna merah No Pol DA 8290 ZC, Noka MHKA4DA3JFJ076647, Nosin 1 KRA236387 tahun 2015 an. Misnawati;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian rental tanggal 2 Januari 2021;

dikembalikan kepada Saksi Abdul Hamid Bin Muhammad Budin (Alm);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi No Pol DA 6175 GCB warna putih;

dikembalikan kepada Saksi Evi Sagita Binti Ridwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bln.